



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pencegahan dan Penanggulangan Bullying Melalui Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pelajar Sekolah Sadar Hukum dan HAK

Prevention and Handling of Bullying Through the Formation and Development of School Student Groups Aware of Law and Rights

Yenny Aman Serah^{1*}, Dami², Sri Ayu Septinawati³, Rini Setiawati⁴, Resmaya Agnesia Mutiara Sirat⁵

^{1,3,4,5}Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

²Manajemen, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: yenny.upb@gmail.com

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 22 August, 2024

Revised: 22 September, 2024

Accepted: 30 September, 2024

Kata Kunci:

Bullying;
Sekolah Sadar Hukum;
Penyuluhan Hukum;
Pendidikan Hukum

Keywords:

Bullying;
Law-Aware School;
Legal Counselling;
Legal Education

DOI: [10.56338/jks.v7i9.6135](https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6135)

ABSTRAK

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah, dan berdampak negatif terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis. Salah satu cara untuk menangani bullying adalah dengan membentuk dan membina sekolah sadar hukum. Sekolah sadar hukum adalah sekolah yang memiliki budaya hukum yang kuat, sehingga seluruh warga sekolah memahami dan menaati hukum. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga sekolah tentang hukum dan hak asasi manusia, meningkatkan kemampuan warga sekolah untuk menyelesaikan konflik secara damai, dan meningkatkan peran serta warga sekolah dalam mencegah dan menangani bullying. Target yang akan dicapai dari kegiatan tersebut adalah terbentuknya Kelompok Sekolah Sadar Hukum dengan SK Kepala Sekolah dan terpuhinya indikator capaian Sekolah Sadar Hukum dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat. Kegiatan ini akan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi penyuluhan tentang bullying dan pembentukan sekolah sadar hukum dan HAM dengan sasaran mitra SMA Kemala Bhayangkari, Kecamatan Sui Raya Kabupaten Kubu Raya dengan sasaran siswa sejumlah lebih kurang 30 orang dan guru sejumlah 5 orang serta melibatkan mitra penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat dalam rangka fasilitasi dan pendampingan pencapaian target pemenuhan indikator Sekolah Sadar Hukum dan HAM. Hasil dari kegiatan ini peserta teredukasi dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan bullying serta terbentuknya Kelompok Sekolah Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Bullying is a form of violence that often occurs in schools and has a negative impact on victims, both physically and psychologically. One way to deal with bullying is to establish and foster law-aware schools. Law-aware schools are schools that have a strong legal culture, so that all school members understand and obey the law. The purpose of this community service activity is to increase the understanding and awareness of school community about law and human rights, increase the ability of school community to resolve conflicts peacefully, and increase the participation of school community in preventing and handling bullying. The targets to be achieved from these activities are the formation of a Law Aware School Group with the Decree of the Principal and the fulfilment of the Law Aware School achievement indicators from the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan. This activity will be carried out through an educative and participatory approach. The activities to be carried out include counseling on bullying and the formation of law and human rights aware schools with the target partners of Kemala Bhayangkari High School, Sui Raya District, Kubu Raya Regency with a target of approximately 30 students and 5 teachers and the involvement of law extension partners of the West Kalimantan Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the context of facilitation and assistance in achieving the target of fulfilling the indicators of Law and Human Rights Aware Schools. As a result of this activity, participants were educated and increased their knowledge and understanding of the law and bullying as well as the formation of Law and Human Rights Aware School Groups.

PENDAHULUAN

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah (Brank, Hoetger, and Hazen 2012). Bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. (Brank, Hoetger, and Hazen 2012; Chatarina Novianti 2022) Bullying dapat berdampak negatif bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. (Wahyu Widamar et al. 2023) Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. (Navira, Normansyah, and Sukarliana 2023; Chatarina Novianti 2022)

Bullying dapat berupa verbal dan non-verbal. Bullying verbal biasanya berupa cacian dan umpatan kebencian. Bullying non-verbal biasanya berupa kekerasan fisik. Bullying dilakukan dengan dasar kesenangan semata. Dengan kata lain Bullying dapat menjadi kebiasaan yang buruk bagi banyak orang.

Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk (Chatarina Novianti 2022), diantaranya:

Pelecehan verbal, bentuk Bullying pertama adalah pelecehan verbal. Bullying ini berupa tindakan menghina, mencela, mengancam, atau melecehkan secara verbal korban dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan.

Pelecehan fisik, bentuk Bullying kedua adalah pelecehan fisik. Bullying ini melakukan tindakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, menjambak rambut, atau menganiaya secara fisik korban.

Pelecehan sosial, bentuk Bullying ketiga adalah pelecehan sosial. Bullying ini berupa tindakan mengecualikan, mengisolasi, atau menyebarkan gosip dan fitnah tentang korban. Pelaku juga bisa memanfaatkan media sosial atau teknologi untuk menyebarkan pesan negatif tentang korban.

Pelecehan emosional, bentuk bullying keempat adalah pelecehan emosional. Bullying ini menyebabkan stres, kecemasan, atau ketakutan pada korban melalui ancaman, intimidasi, atau penghinaan. Ini bisa mencakup mengancam untuk melukai korban atau mengancam keselamatan mereka.

Bullying banyak terjadi di dunia pendidikan, terutama di sekolah, dan menimbulkan dampak, (Chatarina Novianti 2022; Navira, Normansyah, and Sukarliana 2023) antara lain:

Dampak Emosional dan Mental, bullying dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan kepercayaan diri. Bullying juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan.

Masalah Kesehatan Mental, korban bullying memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, dan gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Beberapa korban bahkan dapat mengalami pemikiran atau perilaku bunuh diri.

Gangguan Fisik, bullying dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, baik secara langsung melalui pelecehan fisik atau secara tidak langsung melalui stres kronis. Cedera fisik dapat berkisar dari lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Selain itu, stres yang berkepanjangan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit fisik.

Performa Akademik yang Menurun, korban bullying seringkali mengalami kesulitan dalam fokus, belajar, dan berpartisipasi dalam lingkungan akademik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan performa akademik, absensi yang tinggi, dan penurunan minat terhadap pendidikan.

Gangguan Hubungan dan Sosial, bullying dapat merusak hubungan sosial korban. Mereka mungkin kesulitan mempercayai orang lain, mengembangkan persahabatan, atau berinteraksi secara sosial. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hubungan dan interaksi sosial mereka di masa depan.

Permasalahan bullying di sekolah perlu ditangani secara serius. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi bullying adalah dengan membentuk dan membina sekolah sadar hukum. Sekolah sadar hukum (Absori et al. 2022; Rachmawati and Kania 2023) adalah sekolah yang memiliki komitmen untuk menerapkan hukum dan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mencegah dan menanggulangi bullying.

Guna mengatasi persoalan bullying yang marak terjadi di sekolah pada dewasa ini maka perlu dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan Sekolah Sadar Hukum, dimana kegiatan PKM ini dilaksanakan di SMA Kemala Bhayangkari Kecamatan Sui Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan tujuan adalah memberikan edukasi dan pembinaan kelompok Sekolah Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sudah dibentuk Kepala Sekolah. guna peningkatan peran dalam pencegahan dan penanggulangan bullying serta pencapaian pemenuhan indikator Sekolah Sadar Hukum dan HAM.

Sekolah Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia (SSH dan HAM) (Rachmawati and Kania 2023) adalah Lembaga pendidikan formal yang mempunyai kelompok pelajar sadar hukum dan telah dibina atau karena swakarsa telah memenuhi kriteria SSH dan HAM (antara lain dimensi Akses Informasi Hukum, Akses Implementasi hukum, Akses Keadilan dan Akses Demokrasi dan Regulasi).

Sekolah sadar hukum yang memiliki beberapa karakteristik tertentu, seperti komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa, program-program yang terencana dan terstruktur, serta kerjasama dengan lembaga hukum, akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa (Absori et al. 2022)

Dengan terbentuknya sikap hukum yang baik di lingkungan sekolah, diharapkan dapat membangun kesadaran hukum Masyarakat dalam tata pergaulan hidup manusia secara lebih luas. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada (Musjtari 2015) Sidharta menjelaskan kesadaran hukum adalah proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum. Kemampuan membedakan benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil, manusiawi-tidak manusiawi tersebut menyebabkan timbulnya dalam kesadaran manusia keyakinan bahwa dalam situasi konkret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil (Musjtari 2015).

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dalam mencapai nilai dan tujuan hukum. Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Muthaqin yang mengemukakan bahwa “keharmonisan dapat terselenggara apabila seorang warga negara mempunyai kesadaran akan hukum yang berlaku dan hidup di negaranya, hal tersebut dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta memajukan kesejahteraan umum (Puspa Yuliasari, Idrus Affandi 2019) Kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian (menurut) hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Gelgel and Sastra Wibawa 2018)

Tujuan kegiatan pembentukan dan pembinaan sekolah sadar hukum dan HAM adalah memberikan edukasi dan pembinaan kelompok Sekolah Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia (SSH dan HAM) guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa, guru, dan orang tua tentang hukum dan hak asasi manusia. Hal ini penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bullying di sekolah.

Secara spesifik, tujuan kegiatan pembentukan dan pembinaan sekolah sadar hukum dan HAM ini dilakukan dengan pendekatan pendidikan hukum yang mencakup kegiatan meningkatkan pemahaman siswa tentang apa itu bullying, jenis-jenis bullying, dan dampak negatifnya. Hal ini penting agar siswa dapat mengenali dan menghindari perilaku bullying.

Meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak di-bully. Hal ini penting agar siswa tidak melakukan bullying terhadap orang lain.

Meningkatkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan konflik secara damai. Hal ini penting agar siswa dapat menyelesaikan masalah tanpa resorting to bullying.

Meningkatkan dukungan dari guru dan orang tua dalam mencegah dan menanggulangi bullying. Hal ini penting agar bullying dapat dicegah dan ditanggulangi secara efektif.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penyelesaian masalah bullying di sekolah, antara lain: 1) Tidak adanya/menurunnya angka bullying di sekolah. 2) Terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa. 3) Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

METODE

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan melalui tahapan:

Penyuluhan hukum secara langsung melalui pola ceramah dan diskusi terutama terkait memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bullying dan hak asasi manusia. Penyuluhan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan untuk mengembangkan sikap budaya masyarakat untuk senantiasa taat dan patuh pada hukum, yang dilandasi Indonesia adalah negara hukum. (Ernis 2018) (AS, Yenny, Setiawati 2019)

Kegiatan edukasi dan pembinaan kelompok Sekolah Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sudah dibentuk dengan SK Kepala Sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan sasaran siswa SMA Kemala Bhayangkari sejumlah 30 orang, dimana Kepala Sekolah SMA Bhayangkari sebagai mitra PKM memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan di sekolah dan menghadirkan 30 siswa dan 5 orang guru. Kemudian pelaksanaan penyuluhan dimaksud juga menggandeng mitra penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkumham Kalbar terkait penyampaian materi konsepsi Sekolah Sadar Hukum dan HAM, disamping materi tentang Bullying dari aspek Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia yang disampaikan Tim PKM Universitas Panca Bhakti. Rangkaian pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum tersebut, sebagaimana dalam gambar berikut :



Gambar 1. Rangkaian kegiatan Penyuluhan Hukum tentang SSH dan HAM, serta Bullying pada sesi pemberian materi penyuluhan

Setelah pemberian materi penyuluhan, untuk menilai Tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta, dalam hal ini siswa terhadap materi penyuluhan tentang konsepsi Sekolah Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian diberikan kuesioner kepada peserta terkait materi yang disampaikan, sebagaimana dalam gambar berikut



Gambar 2. Rangkaian kegiatan pengisian kuesioner dan foto bersama seluruh peserta

Angket yang diberikan kepada 30 peserta siswa adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan baik tentang konsep Sekolah Sadar Hukum dan HAM dan materi terkait bullying, sebagaimana tertuang di dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pendapat Responden terhadap edukasi dari kegiatan penyuluhan tentang Bullying.

No	Alternatif Jawaban	Prosentase
1	Sangat tereduksi	10 (33,33%)
2	Tereduksi	19 (63,34%)
3	Cukup tereduksi	1 (3,33%)
4	Kurang tereduksi	-
5	Tidak tereduksi sama sekali	-
Jumlah		

Sumber Data: kuesioner di lapangan

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa dari kegiatan penyuluhan hukum tentang materi bullying para siswa menilai merasa tereduksi secara baik, sebagaimana diungkap sebagian peserta, yaitu 19 (63,34%) tereduksi, dan 10 (33,33%) sangat tereduksi dengan adanya penyuluhan tentang bullying ini. Kemudian dari pengetahuan tentang bullying tersebut para peserta juga kemudian di edukasi terkait pentingnya membentuk kelompok Sekolah Sadar Hukum dan HAM (SSH HAM) di

sekolahnya, agar dapat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bullying di sekolah. Karena SSH HAM merupakan wadah bagi pelajar meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum dan HAM dan mengedukasi bagaimana berperilaku sesuai dengan tata pergaulan hidup manusia dan Masyarakat sesuai dengan norma dan kaedah.

Selanjutnya, dari kegiatan penyuluhan hukum ini juga dilakukan post tes untuk melihat pengetahuan tentang hak dan kewajiban serta ruanglingkup peran Kelompok Sekolah Sadar Hukum dan HAM dalam konteks pencegahan bullying setelah mengikuti kegiatan penyuluhan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Pendapat Responden terhadap peningkatan pengetahuannya tentang SSH HAM dalam konteks sebagai wadah pencegahan kasus bullying;

NO	ALTERNATIF JAWABAN	PROSENTASE
1	Sangat mengetahui	26 (86,66%)
2	Mengetahui	4 (13,34%)
3	Cukup mengetahui	-
4	Kurang mengetahui	-
5	Tidak mengetahui	-

JUMLAH

Sumber Data: kuesioner di lapangan

Data pada tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan responden siswa terhadap Kelompok SSH HAM sebagai wadah bagi siswa untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bullying di sekolah. Dan mengharapkan adanya peraturan sekolah yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bullying di sekolah, sehingga diharapkan dapat membangun budaya hukum yang bertindak sesuai dengan norma-norma hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya setelah dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, diberikan kuis sebagai motivasi dan juga proses evaluasi terhadap kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Team PKM, dan hasilnya banyak siswa yang memiliki kemampuan menjawab atas pertanyaan yang diberikan narasumber, dan peserta diberikan apresiasi atas kemampuan dan sikap antusiasnya terhadap kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan, sebagaimana terdokumentasi dalam gambar berikut:



Gambar 3. Rangkaian dokumentasi pemberian apresiasi kepada peserta penyuluhan atas pemahamannya terhadap materi SSH dan HAM dan Bullying

Pada tahap kedua, setelah kegiatan penyuluhan hukum ini, kemudian dilaksanakan kegiatan kegiatan pembentukan kelompok Sekolah Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia SMA Kemala Bhayangkari dengan SK Kepala Sekolah yang tentunya akan dilaksanakan kegiatan berkelanjutan dalam membangun budaya hukum masyarakat bagi kalangan remaja,

Dari beberapa tahapan kegiatan tersebut di atas, hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Pencegahan dan Penanggulangan Bullying Melalui Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Sadar Hukum dengan Pendekatan Pendidikan Hukum" adalah sebagai berikut:

Sekolah yang menjadi sasaran kegiatan ini mengalami peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa dan staf pengajar. Mereka memahami lebih baik tentang konsekuensi hukum dari perilaku bullying dan pentingnya menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, beberapa sekolah berhasil membentuk kelompok atau komite khusus yang bertugas untuk memastikan penerapan hukum di lingkungan sekolah. Kelompok ini biasanya terdiri dari guru, siswa, dan orangtua murid.

Ada peningkatan dalam pemberian pendidikan hukum kepada siswa. Mereka tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga belajar mengenali tanda-tanda bullying dan cara melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Pihak sekolah juga menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga perlindungan anak dan kepolisian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dan cara menangani kasus bullying secara efektif.

Adanya kesadaran hukum dan penanggulangan bullying juga berdampak pada peningkatan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Ini menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk proses pembelajaran.

Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program ini dan melakukan perbaikan serta peningkatan berkelanjutan agar tujuan pencegahan dan penanggulangan bullying dapat tercapai secara optimal.

Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan dan penanggulangan bullying melalui pembentukan dan pembinaan sekolah sadar hukum dengan pendekatan pendidikan hukum memberikan dampak yang positif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung bagi seluruh anggotanya.

KESIMPULAN

PKM ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan bullying di sekolah dapat dilakukan dengan efektif melalui pembentukan dan pembinaan sekolah sadar hukum. PKM ini dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam upaya mencegah dan menanggulangi bullying di sekolah.

Guna efektivitas dan kesinambungan Upaya pencegahan dan penanggulangan bullying, maka pola pembinaan sekolah sadar hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan Kerjasama berbagai pihak secara meluas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PAnca Bhakti (LPPM-UPB) yang telah memberi dana penelitian ini untuk Tahun ANggaran 2023-2024.

DAFTAR PUSTAKA

Absori, Moh. Indra Bangsawan, Arief Budiono, Dewi Kusuma Diarti, Ikhsan, and Natangsa Surbakti. 2022. "Sekolah Advokasi: Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum." Jurnal Pengabdian

- Masyarakat Bestari 1 (7): 607–16. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i7.1491>.
- AS, Yenny, Setiawati, Rini. 2019. “Penyuluhan Hukum Sebagai Media Komunikasi Mencegah Kekerasan Terhadap / Oleh Guru Guna Mewujudkan Perlindungan Guru Berkeadilan.” The 1st National Conference on Education, Social Science, and Humaniora “The Integration of Character Education in The 21st Century Innovative Skills”, 68–76.
- Brank, Eve M., Lori A. Hoetger, and Katherine P. Hazen. 2012. “Bullying.” Annual Review of Law and Social Science. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102811-173820>.
- Chatarina Novianti, Maria Purnama Nduru, Bonevantura R.Seto, Ansel, Maria Finsensia. 2022. “Sosialisasi Perundungan (Bullying) Terkait Undang- Undang Perlindungan Anak Terhadap Siswa SDI II.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN).
- Ernis, Yul. 2018. “(Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness) Yul.” De Jure 18 (30): 477–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>.
- Gelgel, I Putu, and I Putu Sastra Wibawa. 2018. “Penyuluhan Hukum Perkawinan Hindu Sebagai Strategi Menuju Desa Sadar Hukum.” Jurnal Sewaka Bhakti 1 (1): 1–7. <https://doi.org/10.32795/jsb.v1i1.16>.
- Musjtari, Dewi Nurul. 2015. “Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Gunung Kidul,” 151–60.
- Navira, Amanda, Asep Deni Normansyah, and Lili Sukarlina. 2023. “Pencegahan Perundungan Di Sekolah Peran Melalui Program Roadmap of Out Standing Educators.” Lucerna : Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran 3 (2): 64–72. <https://doi.org/10.56393/lucerna.v3i2.1725>.
- Puspa Yuliasari, Idrus Affandi, Dwi Iman Muthaqqin. 2019. “Implementation of Legal Conscious Village Program in Improving Legal Awareness of Trusmi Wetan Villagers.” 2008Jurnal Civicus 19 (2): 39–48.
- Rachmawati, Andini, and Delila Kania. 2023. “Peranan Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Ham (FPSH HAM) Sebagai Upaya Pengembangan Kesadaran Hukum Terhadap Tata Tertib Sekolah (Studi Kasus Di SMAN 1 Kawali Kabupaten Ciamis) Article Info ABSTRAK.” Jurnal Pendidikan West Science. Vol. 01.
- Wahyu Widamar, Anjang, Michael Jornal, Steven Pasaribu, ; Muhammad, Reihan Novendra, Muslim ; Muhammad, and Alvin Naf. 2023. “Persoalan Perundungan Di Lingkungan Sekolah” 1:1–1. <https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxx>.